

PIAGAM KOMITE AUDIT

PT ASURANSI BINTANG Tbk.

2025



I. Latar Belakang

Komite Audit merupakan organ perangkat yang dibentuk oleh Dewan Komisaris PT Asuransi Bintang Tbk. (selanjutnya disebut Perseroan) dengan tujuan untuk membantu tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Pembentukan Komite Audit berlandaskan pada:

1. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;
3. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian;
4. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 dan Surat Edaran OJK No.32/SEOJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.05/2019 tentang Perubahan atas POJK 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

II. Tujuan

1. Dewan Komisaris Perseroan membentuk Komite Audit dengan tujuan: membantu efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris terhadap Perseroan yang meliputi: pemantauan proses pelaporan keuangan, pengendalian internal, pelaksanaan audit internal dan eksternal, dan implementasi governans/tata kelola yang baik.
2. Piagam Komite Audit disusun dengan tujuan: menjadi pedoman dan panduan bagi Komite Audit dalam pelaksanaan tugasnya secara independen, profesional, dan berintegritas sesuai dengan peraturan dan kode etik yang berlaku.

III. Definisi

1. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
2. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perseroan dan memenuhi persyaratan:
 - a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;

- b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
 - c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan
 - d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
3. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan.

IV. Komposisi, Struktur, dan Keanggotaan Komite Audit

- 1. Anggota komite audit dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- 2. Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.
- 3. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit wajib dimuat dalam situs web Bursa Efek dan/atau situs web Perseroan.
- 4. Keanggotaan Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang yang berasal dari 1 (satu) Komisaris Independen dan 2 (dua) orang lainnya dari luar Perseroan.
- 5. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.

V. Persyaratan Keanggotaan Komite Audit

- 1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- 2. Mempunyai sikap independen, objektif, dan bebas dari benturan kepentingan:
 - a. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asurans, jasa non-asurans, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - b. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
 - c. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
 - d. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
 - e. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan
 - f. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
- 3. Memahami laporan keuangan, bisnis Perseroan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha asuransi, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- 4. Memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan, dan 1 (satu) orang memiliki pengalaman di bidang asuransi.
- 5. Tidak pernah dihukum pidana, dinyatakan pailit dan/atau tidak masuk dalam daftar orang tercela.
- 6. Mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan.

7. Meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan.

VI. Kedudukan, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang

1. Kedudukan

- a. Ketua dan anggota Komite Audit harus bebas dari pengaruh Direksi dan pihak lain yang digunakan Perseroan;
- b. Komite Audit hanya menerima penugasan dari Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

2. Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat/saran secara profesional, objektif, dan independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris antara lain meliputi:

- a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris;
- b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dipublikasikan oleh Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi keuangan, dan informasi keuangan lainnya;
- c. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mempunyai dampak signifikan terhadap kelangsungan kegiatan Perseroan;
- d. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antar manajemen dan akuntan/auditor atas jasa yang diberikannya;
- e. Memberikan pertimbangan terhadap usulan pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan Auditor Internal;
- f. Melakukan penelaahan atas rencana kerja dan pelaksanaan audit oleh auditor internal serta mengkaji kecukupan Piagam Audit Internal;
- g. Melakukan penelaahan atas efektivitas pengendalian internal Perseroan;
- h. Melakukan penelaahan dan pertimbangan dalam proses pemilihan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) termasuk independensi dan objektivitas AP;
- i. Melakukan penelaahan atas kecukupan audit yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan semua risiko penting telah dipertimbangkan;
- j. Melakukan penelaahan dan pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor internal;
- k. Melakukan penelaahan dan pemantauan atas tindak lanjut hasil audit akuntan publik;
- l. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh KAP dan AP;
- m. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
- n. Melakukan penelaahan dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan di Perseroan;
- o. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan;
- p. Membuat, mengkaji, dan/atau memperbaharui Piagam Komite Audit.

3. Wewenang

- a. Mengakses secara penuh, bebas, dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset serta sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan pelaporan keuangan terkait tugas dan tanggung jawabnya;

- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya;
 - d. Melakukan penelaahan atas hasil audit internal;
 - e. Melakukan penelaahan atas hasil audit eksternal;
 - f. Menerima pengaduan dan pelaporan sehubungan dengan pelanggaran terkait pelaporan keuangan;
 - g. Melaksanakan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris;
 - h. Bekerja sama dengan auditor internal dalam melaksanakan wewenang.
4. Cakupan Tugas
- a. Laporan keuangan Perseroan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah laporan keuangan konsolidasian yang mencakup laporan keuangan Perseroan dan laporan keuangan anak perusahaan yang dikonsolidasi;
 - b. Tugas Komite Audit dapat mencakup pengawasan terhadap manajemen risiko yang memengaruhi pelaporan keuangan.

VII. Rapat Komite Audit

1. Komite Audit wajib mengadakan rapat secara rutin minimal 3 bulan sekali. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit yang paling senior apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.
2. Rapat Komite Audit sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota. Rapat dapat dihadiri oleh Komisaris.
3. Bila dipandang perlu, Ketua Komite Audit dapat mengundang Direksi dan/atau Pimpinan Auditor Internal untuk hadir dalam rapat.
4. Pengambilan keputusan mengutamakan musyawarah mufakat dan jika diperlukan pengambilan suara maka harus disetujui oleh lebih dari ½ (satu perdua) jumlah anggota Komite Audit yang hadir.
5. Rapat sekurang-kurangnya mendiskusikan:
 - a. Kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan oleh Komite Audit dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - b. Hasil penelaahan dan/atau evaluasi atas informasi yang telah diterima Komite Audit.
6. Hasil-hasil rapat dituangkan dalam suatu risalah rapat dan ditandatangani oleh Ketua Komite Audit.

VIII. Pelaporan

1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas yang telah ditentukan.
2. Komite Audit wajib menyampaikan laporan atas aktifitasnya kepada Dewan Komisaris secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
3. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan kepada Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan kegiatan Komite Audit dan dimuat pada laporan tahunan Perseroan, yang antara lain berkaitan dengan hal-hal:
 - a. Pelanggaran yang dilakukan oleh Perseroan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku (jika ada);
 - b. Kekeliruan/kesalahan dalam penyiapan laporan keuangan, pengendalian internal, dan independensi akuntan publik (jika ada).

IX. Masa Tugas dan Honorarium

1. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa tugas Dewan Komisaris Perseroan, dan dapat dipilih kembali sesuai peraturan OJK.
2. Apabila Komisaris Independen yang menjadi Ketua Komite Audit berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Perseroan, maka Ketua Komite Audit digantikan oleh Komisaris Independen lainnya.
3. Honorarium anggota Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan usulan dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
4. Biaya untuk kegiatan Komite Audit dibebankan kepada Perseroan.

X. Kaji Ulang Piagam Komite Audit

1. Piagam Komite Audit secara periodik perlu dikaji ulang dan dinilai kecukupannya oleh Komite Audit dan Dewan Komisaris minimal 3 (tiga) tahun sekali.
2. Piagam Komite Audit wajib dimuat dalam situs *web* Perseroan.

Jakarta, 12 Desember 2025

Dewan Komisaris
PT. Asuransi Bintang Tbk.



Ronald Waas

Presiden Komisaris merangkap
Komisaris Independen



Petronius Saragih
Komisaris



Krishna Suparto
Komisaris Independen



Chaerul Djusman Djakman
Komisaris Independen